

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah :

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 9

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. tempat kerja; dan
- f. media masa daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Keluarga

Pasal 10

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain :

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pedampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Bagian Ketiga

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Untuk penerimaan calon Siswa/Siswi/Mahasiswa pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi dan/atau Sekolah Tinggi pada lembaga pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dipersyaratkan :
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan

b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi siswa/siswi dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

(2) Penanggungjawab satuan pendidikan wajib :

- a. menganggarkan Anggaran kegiatan sosialisasi di lingkungan satuan Pendidikan/sekolah tentang bahaya narkoba sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun agar siswa didik dapat lebih memahami bahaya narkoba sejak dini;
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan tata tertib dan sosialisasikan dilingkungan satuan pendidikan;
- c. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di masing-masing satuan Pendidikan; dan
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 12

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang pendidikan bertanggungjawab atas ketersediaan anggaran pada satuan pendidikan, dalam hal pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler disatuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang pendidikan bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil.

- (1) Jika didalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga pendidik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jika didalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (4) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika didalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain :

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing;
- d. membentuk Satuan Tugas ditingkat Rukun Tetangga; dan
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Bagian Kelima

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 15

- (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menganggarkan kegiatan sosialisasi dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan mengadakan kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Satuan Kerja Tingkat kecamatan dan desa wajib menganggarkan Anggaran kegiatan sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Satuan Kerja Tingkat Kecamatan bertugas membina kelurahan dan Desa di wilayah kerjanya untuk bisa menganggarkan Anggaran kegiatan pembinaan dan melaksanakan sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Calon Pegawai Negeri Sipil harus :
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Setiap pimpinan Instansi Pemerintahan Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan kerjanya.

Pasal 17

- (1) Untuk menjadi Calon Anggota DPRD dapat dipersyaratkan :
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan

- b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan kerjanya.

Pasal 18

- (1) Untuk menjadi Calon pengantin di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dapat dipersyaratkan :
- a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - c. Kantor Urusan Agama (KUA) wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif bagi calon pengantin dengan melengkapi surat bebas narkoba bagi kedua mempelai sebagai prasyarat untuk proses pernikahan;
 - d. Kantor Urusan Agama (KUA) Wajib tetap menikahkan pasangan yang di nyatakan positif pengguna narkoba, namun setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan, pasangan pengantin tersebut belum berhak menerima buku nikah sampai dengan pasangan pengantin yang positif narkoba melaksanakan rehabilitasi pada panti Rehabilitasi yang ada di BNNK kabupaten Bangka Selatan;
 - e. Tahapan Rehabilitasi Pengantin yang positif Narkoba Kantor Urusan Agama (KUA) berkordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - f. Pasangan pengantin yang telah mengikuti Rehabilitasi Narkoba pada Badan Narkotika Nasional kabupaten Bangka Selatan mendapatkan surat keterangan bebas narkoba sebagai prasyarat untuk mengambil buku nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten bangka Selatan.

Bagian Keenam

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Tempat-Tempat Usaha Pasal 19

- (1) Untuk masuk menjadi pegawai/tenaga kerja pada perusahaan/Badan Usaha dan/atau perseorangan dapat dipersyaratkan :
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Penanggungjawab tempat usaha wajib :
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja ditempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar dilingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya.

- (3) Penanggungjawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggungjawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (5) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggungjawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (6) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggungjawab tempat usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggungjawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib :
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai/karyawan;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ditempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan

- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya.
- (2) Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
FORUM KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kepolisian;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Badan Narkotika Nasional Kabupaten; dan
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

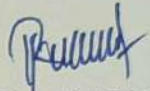
Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

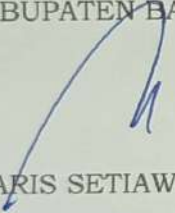
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 April 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 April 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN


HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 14.8